

KEBIJAKAN KAPOLRESTABES SEMARANG DALAM MENANGANI PREMANISME DI KOTA SEMARANG

Mangiring Silalahi

Dosen Pembimbing I Nyoman Serikat Putra Jaya, Dosen Pembimbing II Purwoto

ABSTRAK

Preman dalam kesehariannya adalah manusia yang ingin bebas, hidup tidak mau diatur, kadang penuh dengan kekerasan, dan tidak peduli pada norma dan etika yang hidup di masyarakat. Efek dari premanisme di Indonesia khususnya di Semarang adalah ketakutan yang timbul dalam masyarakat. Dengan kata lain premanisme akan selalu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Polrestabes Semarang harus bisa menangani masalah premanisme. Kebijakan Kapolrestabes Semarang dalam menangani masalah premanisme di Kota Semarang dilakukan dengan beberapa langkah/tindakan, yang digolongkan menjadi dua langkah, yaitu langkah preventif dan langkah represif. Dalam menjalankan langkah tersebut Polrestabes Semarang tidak lepas dari hambatan-hambatan. Oleh karena itu bantuan dari pihak luar pun sangat diharapkan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepolisian, Premanisme.

ABSTRACT

Thugs in daily life is the man who wants to be free, life does not want to set up sometimes filled with violence, and does not care about norms and ethics in public life. Effects of bullying in Indonesia, especially in Semarang is the fear that arises in society. In other words thuggery will always disrupt security and public order. Semarang Polrestabes therefore must be able to handle the problem of gangsterism. Semarang Kapolrestabes Policy in dealing with the problems of gangsterism in the city of Semarang done by several measure, which fall into two steps, namely preventive and repressive measures. In carrying out such a move can not be separated from Semarang Polrestabes obstacles. Therefore the assistance of an outside party is expected.

Keywords: Policy, Police, Thuggery

Pendahuluan

Secara garis besar tugas polisi yaitu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini premanisme begitu marak di Indonesia khususnya di kota-kota besar, salah satunya yaitu Kota Semarang. Dengan adanya aksi preman ini maka masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Dengan kata lain premanisme yang ada di Kota Semarang membuat masyarakat sangat tidak aman. Dengan adanya keadaan seperti ini Polrestabes Kota Semarang tidak bisa berdiam diri. Mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal inilah, maka menarik untuk dikaji permasalahan penanganan premanisme oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah kebijakan Polrestabes Semarang dalam menangani masalah premanisme di Kota Semarang?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Polrestabes Semarang dalam menangani premanisme di Kota Semarang?

Metode

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 250.

suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing. Metode pengumpulan data dalam penelitian antara lain: observasi (pengamatan langsung), *interviewer* (wawancara), dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Dan Pembahasan

Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Aksi Premanisme di Kota Semarang sudah tidak menjadi suatu hal yang baru. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani aksi premanisme ini. Demikian halnya dengan Polrestabes Semarang telah lama berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi aksi premanisme di Kota Semarang. Dalam menangani masalah tersebut Polrestabes Semarang menggolongkan tindakan/upaya yang dilakukannya menjadi dua golongan, yaitu langkah preventif dan langkah represif.²

Langkah Preventif Dalam Menangani Masalah Premanisme

Langkah preventif adalah langkah yang bersifat sebagai pencegahan, supaya jangan terjadi tindakan kejahatan.³ Usaha kepolisian melalui upaya preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain. Langkah preventif terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

² Sumadi, Kasubbag Binops Reserse Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 7 Mei 2012).

³ Sumadi, Kasubbag Binops Reserse Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 7 Mei 2012).

a. Sosialisasi/Penyuluhan

Sebelum melakukan sosialisasi sangat diperlukan persiapan yang matang. Dalam sosialisasi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda mempunyai pengaruh sangat besar. Karena Polisi mengharapkan mereka bisa membentuk *restoratif justice* dikemudian hari. Sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang dianggap masalah kecil. Jadi untuk menghindari masalah-masalah yang kecil agar tidak sampai ke pengadilan. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi ini maka dibuatlah laporan tentang pelaksanaannya.

b. Bimbingan

Kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang dapat diberikan dalam suatu forum yang telah dibentuk. Forum tersebut misalnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang biasa disingkat FKPM, dan ada juga Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM). Hal ini diwajibkan bagi setiap anggota Polrestabes Semarang untuk mempunyai minimal satu orang dalam masyarakat yang harus dibimbingnya.

c. Patroli

Patroli dilakukan oleh seluruh anggota polisi yang ada di Polrestabes Semarang secara bergantian. Biasanya dipimpin oleh bagian Sabara dan Reserse Polrestabes Semarang. Dan sebelum melakukan patroli, akan didahului dengan arahan dari pimpinan yang biasa disebut Arahan Pimpinan Patroli (APP). Setelah itu dilakukan pengecekan perlengkapan yang akan digunakan dan pengecekan personil yang terlibat.

Langkah Represif Dalam Menangani Masalah Premanisme

Langkah represif adalah langkah yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas).⁴ Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

a. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵ Dan yang dimaksud dengan penyidik dalam undang-undang ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶ Dan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Dalam melakukan penyidikan, ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh penyidik Polrestabes Semarang yang sesuai dengan BAB V KUHAP yaitu:

- 1) Penangkapan
- 2) Penahanan

⁴ Sumadi, Kasubbag Binops Reserse Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 7 Mei 2012).

⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- 3) Pengeledahan Badan
- 4) Penyitaan
- 5) Pemasukan Rumah
- 6) Pemeriksaan Surat

Hambatan yang dialami dalam langkah preventif

- a. Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum sangat kurang.⁸ Untuk menambah keadaran masyarakat, Polrestabes Semarang sering melakukan penyuluhan di berbagai tempat agar masyarakat mengetahui bahwa mereka juga memegang peranan yang sangat penting untuk menegakkan hukum.
- b. Keterbatasan informasi yang diperoleh dari masyarakat.⁹ Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan polri untuk menumpas habis kejahatan.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan orang lain dan lingkungan.¹⁰ Dengan menyadari kekurangan tersebut Polrestabes Semarang menghimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Cara yang dilakukan yaitu himbauan melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat karena masyarakat akan lebih memperhatikan apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tersebut.

Hambatan yang dialami dalam langkah represif

⁸ Mangisara Manurung, Kasubbag Dalops Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 31 Mei 2012).

⁹ Mangisara Manurung, Kasubbag Dalops Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 31 Mei 2012).

¹⁰ Nengah, Kasubbag Binmas Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 31 Mei 2012).

- a. Keterangan saksi yang kurang memadai.¹¹ Dalam hal ini penyidik harus lebih sabar dan tenang untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Dan penyidik pun harus pintar mencari ide-ide baru untuk menggali informasi yang dibutuhkan.
- b. Masih kurangnya alat bukti yang diperlukan.¹² Untuk mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah, penyidik masih butuh kerja keras. Penyidik harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkannya.
- c. Pasal yang dikenakan tidak/kurang sesuai.¹³ Ada kalanya penyidik mengalami keragu-raguan dalam menentukan pasal yang akan dikenakan terhadap tersangka. Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya penyidik menggunakan beberapa pasal sekaligus dan menyelenggarakan penyelidikan lebih lanjut.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kebijakan Kapolrestabes Semarang dalam menangani masalah premanisme di Kota Semarang, yaitu melalui langkah preventif dan langkah represif. Langkah preventif dilakukan dengan Sosialisasi, Bimbingan dan Patroli. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Hambatan bagi Polrestabes Semarang dalam menangani premanisme di Kota Semarang yaitu:
 - a. Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum sangat kurang.
 - b. Keterbatasan informasi yang diperoleh dari masyarakat.
 - c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan orang lain dan lingkungan.
 - d. Keterangan saksi yang kurang memadai.
 - e. Masih kurangnya alat bukti yang diperlukan.

¹¹ Muslih, Penyidik Polrestabes Semarang, *Wawancara*, Polrestabes Semarang, (Semarang, 31 Mei 2012).

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

f. Pasal yang dikenakan tidak/kurang sesuai.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.

Khoidin, M dan Sadjjino, *“Mengenal Figur Polisi Kita”*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2006.

Marlina, *“Hukum Penitensier”*, Medan: PT. Refika Aditama, 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung: Alumni, 2005.

Nitibaskara, Ronny Rahman, *“Tegakkan Hukum Gunakan Hukum”*, Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2006.

Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudarto, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Bandung, Alumni, 1981.

Sudarto, *“Hukum Pidana I”*, Semarang: Yayasan Sudarto a/n FH. Undip Semarang, 1990.

Sularto, R.B dan Budi Hermidi, *“Dasar – Dasar Teknik Keterampilan Non Litigasi (Bidang Hukum Penitensier)”*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.

Tongat, *“Hukum Pidana Materiil”*, Malang: UMM Press, 2006.

Widiyanti, Ninik, *“Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya”*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.